

NELAYAN JEPARA SUMRINGAH KARENA DIGUYUR BANTUAN



Sumber Gambar:

https://www.rmoljawatengah.id/uploads/images/2023/12/image_750x_657a7cdadd4c0.jpg

Isi Berita:

"Kita berhasil dalam pengendalian inflasi, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, penurunan kemiskinan ekstrem, hingga pengendalian stunting dan sebagainya, sehingga mendapat tambahan insentif fiskal kinerja dari pemerintah pusat," jelas Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara Edy Sujatmiko kepada perwakilan penerima, Kamis (14/12).

Menurutnya, sesuai ketentuan penggunaan insentif fiskal itu, dana diperoleh dialokasikan untuk berbagai bidang.

"Di Dinas Perikanan (Diskan), teralokasi Rp3,6 Miliar untuk pengadaan bantuan-bantuan ini," katanya.

Dia berpesan agar bantuan tersebut digunakan untuk peningkatan kinerja kelompok menerima bantuan, baik untuk peningkatan hasil tangkap, sarana komunikasi, hingga peningkatan produksi berbagai produk olahan ikan.

"Tolong kondusifitas wilayah di masing-masing kelompok dijaga. Bulan Februari nanti kita mengikuti pemilu. Harus tetap kondusif," tegasnya.

Jenis bantuan diberikan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelompok. Untuk dua kelompok usaha bersama (KUB) di Desa Telukawur, Kecamatan Tahunan, diberikan bantuan total 5 ribu bubu lipat rajungan.

Kemudian 2 KUB di Desa Karanggondang (Mlonggo), dibantu 83 unit jaring milenium dan jaring senar. Sementara 6 KUB di Desa Bondo (Bangsri), diberikan bantuan 32 unit jaring milenium. Ada juga 32 cool box di antaranya untuk Kelompok Pengolah dan Pemasaran (Poklahsar) Mina Rahayu I Desa Dermolo (Kembang). Bantuan-bantuan ini diserahkan di diskon.

"Ini benar sesuai kebutuhan kelompok Panjengan, Pak? Bermanfaat, kan? Jangan-jangan ternyata tidak sesuai kebutuhan kelompok lalu tidak dimanfaatkan," demikian Edy Sujatmiko memastikan saat penyerahan simbolik

Sedangkan di Bumiharjo, bantuan diserahkan berupa 10 unit mesin kapal untuk satu KUB, 32 sarana komunikasi handy talky untuk 3 KUB, hingga satu set alat pengolah hasil untuk satu kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan.

"Kalau HT ini, saya tahu memang dibutuhkan. Karena permintaannya langsung disampaikan kepada saya waktu sosialisasi SPBN (stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan) di Kembang beberapa waktu lalu. Jadi dengan ini, di mana pun posisi perahu saat mencari ikan, bisa berkomunikasi langsung dengan keluarga di rumah," kata Edy Sujatmiko.

Sumber Berita:

1. <https://www.rmoljawatengah.id/nelayan-jepara-sumringah-karena-diguyur-bantuan>, "Nelayan Jepara Sumringah karena Diguyur Bantuan", tanggal 14 Desember 2023.
2. <https://suarabaru.id/2023/12/14/nelayan-diguyur-bantuan-dari-insentif-fiskal>, "Nelayan Diguyur Bantuan dari Insentif Fiskal", tanggal 14 Desember 2023.

Catatan :

- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan". Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

- b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- f. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Selanjutnya, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi